



AKUNTAN FORENSIK SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN (PREVENTIF) SEJAK DINI TERHADAP KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA

Herman Fikri
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Email: herman_intann@yahoo.co.id

Masuk: September 2018	Penerimaan: Oktober 2018	Publikasi: Desember 2018
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan korupsi merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dengan upaya langkah pencegahan (preventif). Kejahatan korupsi seyogyanya kejahatan yang hampir rata-rata melibatkan orang banyak dan dilakukan secara terstruktur sistematik dan masiv. Tugas Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas, dan dengan keberadaan Akuntan Publik yang baik dan jujur dapat menjadi upaya pencegahan terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan para koruptor di tanah air yang akhir-akhir ini terus berkembang, dan menerpa semua golongan di Indonesia mulai dari legislatif, yudikatif, BUMN dan swasta. Akuntan Forensik dapat dijalankan dengan sempurna hanya ada pada Akuntan Publik, karena Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang merupakan profesi yang independent bukan berarti mengenyampingkan keberadaan BPK atau BPK. Sejujurnya keberadaan UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik untuk memperkuat dan mendukung daya kerja daripada UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sudah cukup jelas bahwa profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dan dipagari untuk mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi kepada Pemerintah dalam pengelolaan bidang keuangan yang mana uang-uang tersebut merupakan uang rakyat Indonesia, yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia, bukan dipergunakan untuk mempekaya diri pribadi dan golongan tertentu. Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas peranan Akuntan Publik dapat menjadi upaya pencegahan kejahatan korupsi di Indonesia dan kejahatan Korupsi ini bisa diminimalisir .

Kata Kunci : extra ordinary crime, fraud

ABSTRACT

Prevention is a process, a way of preventing or an act of holding something back from happening, it can be said that an effort was made before the violation occurred. Efforts to prevent corruption are an initial effort to tackle crime. Efforts to tackle crime can be taken with preventive measures. Corruption crimes should be almost average crimes involving many people and carried out systematically and efficiently structured. The task of the Public Accountant carries the public's trust to provide opinions on the financial statements of an entity, and with the existence of a good and honest Public Accountant can be a prevention effort against corruption crimes committed by corruptors in the country which lately continue to develop, and hit all groups in Indonesia starting from the legislature, judiciary, BUMN and private sector. Forensic Accountants can be run perfectly only on Public Accountants, because Public Accountants in accordance with the provisions of Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants, which are independent professions do not mean to exclude the existence of BPK or BPK

To be honest, the existence of Law No. 5 of 2011 concerning Public Accountants is to strengthen and support workforce rather than Law No. 31 of 1999 in conjunction with Act No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and it is quite clear that the profession of Public Accountants has a large and fenced role in supporting a healthy and efficient national economy and increase transparency and quality of information to the Government in the management of the financial sector where the money is the money of the Indonesian people, whose use must be accountable to the people of Indonesia, not used to preserve certain individuals and groups. In this paper the author tries to discuss the role of Public Accountants can be an effort to prevent corruption in Indonesia and corruption can be minimized.

Keywords : *extra ordinary crime, fraud.*

I. PENDAHULUAN

Pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan gar sesuatu tidak terjadi, dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan korupsi merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dengan upaya langkah pencegahan (preventif). Kejahatan

korupsi seyogyanya kejahatan yang hampir rata-rata melibatkan orang banyak dan dilalukan secara terstruktur sistematik dan masiv. Namun ironisnya dalam setiap kasus kejahatan korupsi ini tertangkap baik tertangkap tangan maupun lewat proses penyelidikan dan penyidikan hukum hanya orang-orang tertentu saja, padahal KUHP Bab V Penyertaan dalam tindak pidana Pasal 55 dan 56 KUHP dapat merekomendasikan terhadap penjahat

korupsi lainnya, karena ini sebagai bentuk kejahatan berjamaah, dan korupsi sangat sulit dilakukan sendiri-sendiri walaupun koruptor tersebut mempunyai kekuasaan dan kewenangan.

Untuk menjalankan tugas profesionalnya, Akuntan harus terlebih dahulu mematuhi aturan Kode Etik Akuntan yang merupakan suatu prinsip moral dan menjadi landasan bertindaknya seorang Akuntan, sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi yang mulia. Kenapa dikatakan profesi yang mulia ?, karena apabila seorang Akuntan Publik bertugas dengan etikan dan moral yang tinggi, maka begitu banyaknya dapat menyelamatkan uang rakyat untuk Negara Indonesia ini, dari manusia-masusia yang tidak bertanggung jawab.

Kejahatan korupsi adalah suatu kegagalan dalam pencatatan yang sempurna terutama di bidang akuntansi. Apabila dilakukan dengan sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik,

rasanya sangat mustahil kejahatan korupsi tersebut dapat dilakukan, dan apabila kejahatan korupsi masih terjadi dipastikan harus melibatkan banyak orang terutama di bagian akuntansinya itu sendiri, sebab ketentuan tentang akuntansi ini dibuat oleh lembaga keuangan ini dengan sedemikian ketat sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam memberikan “opini” diakhir periode akuntansi.

Sejujurnya Peranan seorang Akuntan Publik merupakan profesi yang muncul dari adanya tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi yang independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dari entitas yang bersangkutan. Kalau melihat dari salah satu contoh di atas, hendaknya ada peningkatan standar mutu dari profesionalisme seorang akuntan Publik.¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik telah diatur secara tegas garis besar dan mendefinisikan tentang peran seorang Akuntan di dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak,

¹ Tuanakotta Theodorus, 2010, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Edisi 2, Salemba, Jakarta, hlm. 4.

kewajiban, tanggung jawab, sanksi dan lain sebagainya dari seorang Akuntan Publik maupun KANTOR AKUNTAN PUBLIK yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jasa akuntan Publik dalam prakteknya di lingkungan masyarakat, dan kalau kita melihat maraknya korupsi akhir-akhir ini di Negara Indonesia kelihatan bahwa peranan dari Akuntan Publik itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seandainya peran Akuntan Publik berjalan seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, penulis percaya korupsi di Negara ini dapat ditekan secara maksimal, dan korupsi dapat terdeteksi sedini mungkin. yang berniat korupsi pasti akan berpikir ratusan kali untuk melaksanakan niatnya.²

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan kejahatan korupsi itu bersifat Terstruktur Sistematis dan Masiv sulit sekali kalau dilakukan seorang diri atau tidak terencana dengan

baik, untuk itu definisi *financial statement fraud* adalah salah saji atau kelalaian yang disengaja, baik itu dari segi jumlah/ besaran atau pengungkapan laporan keuangan yang ditujukan untuk menipu bagi pengguna laporan keuangan, khususnya pihak-pihak terkait dengan penggunaan keuangan tersebut. Dalam hal ini manajemen melakukan pengolahan laporan keuangan untuk keuntungan mereka sendiri. Namun demikian, dengan membandingkan definisi *financial statement fraud* tersebut di atas, secara umum kejahatan perbankan dan akuntansi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kejahatan/kecurangan yang dilakukan dalam bidang ekonomi dan berkaitan dengan akuntansi. Hal ini berarti *financial statement fraud* merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi yang selalu dipakai oleh para koruptor. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang

² Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 1 No. 02 Edisi Juli Desember, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 543.

No.20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 itu semua tidak cukup untuk menekan sepak terjang dari pada koruptor, karena akar permasalahannya tetap dibiarkan. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi penyebab utama Undang-Undang nomor 05 tahun 2011 tidak efektif dalam menangani kasus korupsi?; 2. Bagaimanakah penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan korupsi ini bisa diminimalisir?

II. PEMBAHASAN

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut teori penegakkan hukum yang dikemukakan oleh **Joseph Goldstein** bahwa: *Total Enforcement* yaitu dimana ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum substantif (*substantive law of crimes*). Berarti penegakkan hukum pidana secara total

ini tidak mungkin dapat dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Polri dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana : seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.³

Di dalam KUHAP menjelaskan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan kepada tersangka atau terdakwa yang telah melakukan tindak pidana atau percobaan maupun memberikan bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,⁴ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2011 adalah Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang di putuskan DPR RI pada tanggal 5 April 2011 dan disahkan presiden tanggal 3 Mei 2011 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),⁵ dan Undang-undang tersebut

³ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung, hlm. 40.

⁴ Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

mengatur tentang regulasi profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Dan Undang-Undang tersebut lebih lengkap membahas tentang akuntan publik lebih lengkap di bandingkan UU sebelumnya yaitu UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan.

Sistem hukum yang dikemukakan oleh **Harokl J Berman** adalah: keseluruhan aturan prosedur spesifik, yang karena itu dapat dibedakan cirri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya dan struktur otoritas yang professional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Hukum akan berperan baik bila ketiga komponen dimaksud, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan efektif sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan efektif sesuai dengan

fungsinya. Seandainya apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.⁷

Sehubungan dengan substansi ketiga di atas erat kaitannya dengan hukum acara pidana. Kehadiran hukum acara pidana menjadi penting karena menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah jangan sampai terjadi masyarakat main hakim sendiri.⁸

B. Teori Pertanggung jawab Pidana

Untuk melihat seorang telah melakukan pelanggaran pidana ini bukan merupakan hal yang mudah, demikian pula terhadap penjatuhan sanksinya. Telah ditentukan dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggung jawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan

⁶ Soetand Wignyo Subroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁸ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, hlm. 2.

ajaran kesalahan atau sering dikenal dengan *geen straf zonder schul* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*, doktrin *mens rea* tersebut didasarkan pada *maxim actus non fatit reum nisi mens sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali ada pikiran orang itu jahat. Menurut asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap bathin jahat/tercela (*mens rea*), sikap bathin dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.⁹

Muladi memberikan patokan-patokan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana yang akan datang, yaitu: pertama, hukum pidana nasional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis, dan juga dalam kerangka ideologis Indonesia; kedua, hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; ketiga, hukum

pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan yang universal dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; keempat, karena sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial, maka hukum pidana nasional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; kelima, hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.¹⁰

Dalam pembaharuan hukum pidana melalui jalur peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang berjumlah puluhan, bahkan mungkin telah ratusan undang-undang, baik yang merupakan undang-undang di bidang hukum pidana, maupun undang-undang (pidana) di bidang administrasi (*administrative penal law*).

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan

⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid.*

masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalah ini sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai stuktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.¹¹

Struktur masyarakat ini memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. Jadi masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

C. Teori Etika Profesi Auditor

Peranan Etika Dalam Profesi Auditor sangat diperlukan dalam profesi seorang auditor. Adapun peranan etika dalam profesi auditor adalah sebagai berikut :¹² 1) Audit membutuhkan

pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. 2) Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan.

Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit.

Etika sudah menjadi kebutuhan setiap orang dalam menjalankan aktivitas mereka. Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk etika dalam menjalankan profesi. Salah satu profesi yang

Auditor, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 3 Desember, hlm. 11.

¹¹ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Bisnis Crime)*, Kencana, Bandung, hlm. 56.

¹² Kholis, Azizul, I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan Endah Prapti Lestari. 2001, *Kewajiban hukum (legal liability)*

mempunyai etika adalah akuntan publik.

Kalau dilihat prinsipnya etika seorang Akuntan atau mealalui kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan. Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang fundamental yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan terutama Akuntan Publik. Adapun delapan butir tersebut adalah, sebagai berikut :¹³

1) Tanggung Jawab Profesi

Untuk melaksanakan tanggung sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

2) Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan

(*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi.

3) Objektivitas

Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya kreteria menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya.

4) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang anggota profesi harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan

¹³ Tuanakotta, Theodorus....., *Op.Cit*, hlm. 34.

kualitas jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan.

5) Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak pro-fesional untuk mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

6) Perilaku Profesional

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

7) Standar Teknis

Sebagai profesional setiap anggota dalam melaksanakan

tugasnya harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama pe-nugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Istilah *Fraud* atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia, terutama bagi para koruptor. Pengertian *fraud* itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan dan direncanakan dengan melibatkan banyak pihak, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (koruptor). *Fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. Dalam bahasa aslinya *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum.¹⁴

¹⁴ Rezaee, 2002, Z., *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*, John Wiley & Sons, Inc. New York, hlm. 145.

Amrizal mendefinisikan kecurangan “*Fraud is criminal deception inten-ded to financially benefit the dece-iver*” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu.¹⁵

Adapun menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah: Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.¹⁶

Jadi istilah *fraud* adalah mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara

yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian. Selanjutnya, tujuan melakukan perbuatan curang tidak tercapai, dalam: 1. memberi kepastian hukum; 2. memberikan kesebandingan hukum; dan 3. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, belum dapat diharapkan.¹⁷

Akuntan Forensik Salah Satu Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Korupsi di Indonesia. Pada dasarnya kejahatan korupsi bermuara dari adanya kejahatan akuntansi terutama dalam memberikan opini pada pelaporan keuangan yang menyesatkan bagi penggunaannya, termasuk aktivitas yang tidak benar atau ilegal pada proses pengidentifikasian dan pengukuran transaksi-transaksi keuangan. Adapun beberapa bentuk kejahatan korupsi yang dilakukan oleh koruptor adalah dengan menggunakan media dan sarana

¹⁵ Amrizal, 2004, *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*, presentasi, Jakarta.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2, April, Fakultas Hukum Kristen Maranatha, Bandung, hlm. 89.

akuntansi yang menyesatkan, diantaranya adalah:¹⁸

- a. Manajemen Laba yang Tidak Sah (*illegal earnings management*. Manajemen Laba (*earning management*) terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam penataan transaksi direncanakan dibuat untuk mengubah kondisi laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder ataupun pihak terkait tentang kinerja ekonomi perusahaan.
- b. Pendapat (opini) Auditor Eksternal yang Tidak Benar. Akuntan Publik atau Auditor eksternal diberi wewenang untuk melakukan audit keuangan pada laporan keuangan yang telah dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Akuntan Publik atau Auditor dianggap melakukan kejahatan jika dalam menjalankan profesinya mengabaikan atau melanggar ketentuan Standar

Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP).

- c. Kejahatan Korupsi. Dari rumusan Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 4 unsur yang dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan korupsi, antara lain :
 1. Perbuatan melawan hukum.
 2. Penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana.
 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan.
 4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negaraKejahatan korupsi yang dilakukan oleh koruptor diantaranya dilakukan dengan mengambil uang Negara yang bukan menjadi haknya, memanipulasi data laporan keuangan. Kejahatan ini menurut penulis termasuk dalam kategori kejahatan *extra ordinary crime*, walaupun ada rencana dari beberapa pihak terkait ingin membuat aturan tindak pidana korupsi (tipikor) masuk kedalam rancangan KUHP (RKUHP).

¹⁸ Romli Atmasasmita..., *Op.Cit*, hlm. 36.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi yang melibatkan kaum birokrat, elit bisnis dan kaum profesional. Dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang terkait menyebutkan beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan akuntansi demi melicinkan cara kerja koruptor, diantaranya adalah:

- a. Berkaitan dengan manajemen laba ilegal, dapat dikenakan pasal 390 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.
- b. Berkaitan dengan pemberian opini auditor yang menyesatkan, dapat dikenakan pasal 416 KUHP yaitu “Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-

menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- c. Berkaitan dengan kejahatan korupsi yang merupakan kategori kejahatan *extraordinay crime* atau kejahatan luar biasa yang sejujurnya suatu kejahatan yang melibatkan orang banyak atau dengan istilah kejahatan berjamaah, untuk kepentingan pribadi maupun golongan-golongan tertentu.

- d. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa Orde Baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana, mulai dari pejabat kecil hingga

pejabat tinggi. Berkaitan dengan kejahatan korupsi semua sudah diatur dengan melalui 4 (empat) kali perubahan Undang-undang nomor 24 tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana acaman hukumannya sudah diatur.

Penyebab Utama Undang-Undang nomor 05 tahun 2011 tentang Akuntan Publik tidak efektif dalam menangani kasus korupsi. Untuk mengetahui penyebab utamanya bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik tidak terlalu efektif dalam membantu pencegahan terjadi korupsi tentu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama bagi penyidik, antara lain :

1) Kemampuan penyidik dalam memeriksa kejahatan korupsi yang bermuara dari laporan

keuangan yang dibuat fiktif atau memberikan opini yang menyesatkan.

2) Tidak terpolanya dalam pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga Undang-undang tersebut terkesan tidak siap untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Unsur ini kadang-kadang disebut sebagai tekanan, yang biasanya merupakan suatu bentuk pendorong untuk memperoleh penghasilan tambahan yang akan digunakan untuk berbagai tujuan.

Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Oknum Akuntan Publik Yang Membantu Melakukan Kejahatan Korupsi bagi Koruptor. Terlepas dari adanya hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kejahatan Korupsi, UU nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, bahwa Akuntan Publik dituntut kerja secara professional terutama pada hasil akhir yaitu tidak memberikan “Opini” yang menyesatkan bagi yang berkepentingan sebagai laporan, apabila Akuntan Publik terbukti memberikan opini yang menyesatkan, maka Akuntan Publik akan menerima sanksi yang telah diatur

di Pasal 55 UU nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pasal 55 KUHP turut serta dalam melakukan kejahatan terutama kejahatan Korupsi. Dalam hal terjadinya tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga BUMN tidak diawasi dengan sempurna oleh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65[17]. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 yaitu:

Pasal 55

Akuntan Publik yang :

- a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau

- b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 56

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk menda-

- patkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk menda-patkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pida-na denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.
- Berdasarkan uraian di atas jelas sikap professional dari sang Akuntan Publik timbul bukan karena rangkaian ancaman hukuman administratif, perdata dan bahkan pidana yang dapat menjeratnya dalam hal terjadinya pelanggaran, akan tetapi lebih karena tuntutan profesi akuntan publik membutuhkan suatu proses per-jalanan yang sehat dan transparan, sehingga dalam hal menyajikan suatu keberadaan suatu perusahaan melalui laporan keuangannya tersebut, publik sangat membutuhkan akuntan publik yang benarbenar mempu-nyai kemampuan yang baik, professional dan independen dalam menjamin mak-simumnya tingkat akurasi kebenaran dari hasil pernyataan pendapatnya terhadap Laporan Keuangan.

Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Korupsi ini bisa diminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah dalam melakukan pemberantas korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Diantaranya adalah Akuntansi forensik yang sesungguhnya mempunyai peran yang efektif dalam menegakkan hukum di Indonesia. Namun selama ini perannya belum maksimal. Saat ini, PPATK berusaha untuk mengembangkan akuntansi forensik yang mulai berkembang di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997 dan 1998. Akuntansi forensik meliputi investigasi fraud, dan menginvestigasi pembukuan maupun catatan yang terkait dengan sengketa. Akuntansi forensik cenderung lebih berfokus kepada suatu dugaan

atau peristiwa tertentu, bukannya seperti auditor yang memberikan opini terhadap laporan keuangan, artinya sejak dini kejahatan korupsi tersebut dapat terdeteksi.

Akuntan forensik sebenarnya punya peran yang efektif dalam menyelidiki tindak kejahatan terutama kejahatan korupsi yang banyak merugikan keuangan negara. Melalui audit investigasi, maka kasus-kasus korupsi, tindak pidana keuangan dan kejahatan kerah putih lainnya bisa diungkap tanpa membutuhkan waktu yang lama dan terkesan bertele-tele.

Teknik audit yang biasa diterapkan dalam audit umum seperti pemeriksaan fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, meminta penjelasan tertulis atau lisan kepada audit, menghitung kembali dan mengamati pada dasarnya dapat digunakan untuk audit investigatif. Hanya dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut dilakukan secara eksploratif, mencari wilayah garapan, ataupun pendalaman.

Untuk diketahui profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum untuk mendeteksi suatu bentuk kejahatan terutama korupsi sejak

dini, yakni jika ada sebuah transaksi yang dicurigai, maka abdi hukum bisa meminta bantuan akuntan forensik untuk menjelaskan dari mana dan ke mana transaksi tersebut mengalir. Akuntan forensik menerapkan keterampilan khusus di bidang akuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif, beberapa bidang hukum, penelitian dan keterampilan dalam menginvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan meng-evaluasi bukti dan untuk menginterpretasikan sesuatu temuan dan mengkomunikasikan temuan.

Seorang akuntan forensik menyelidiki kasus *fraud* yang sudah diketahui atau dicurigai harus dapat mengembangkan teori kasus tersebut dan menggabungkannya ke dalam metode ilmiah. Pendekatan ini mencakup identifikasi masalah (hipotesis), mengumpulkan bukti dan data, menganalisis data untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dalam melakukan penyelidikan.

Di sektor publik (pemerintahan), praktek akuntan forensik serupa dengan apa yang digambarkan di atas, bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara

berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga yang merupakan bagian dari internal pemerintahan, ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya seperti (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai *pressure group*.

Bedasar uraian di atas maka akuntan forensik sangat dibutuhkan dalam negungkap kejahatan akuntansi yang berakibat banyaknya terjadi pelanggaran hukum baik pihak swasta maupun pemerintah dalam bentuk manipulasi data keuangan berupa tindak pidana korupsi yang berakibat kerugian negara yang tidak sedikit dan menyengsarakan rakyat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kejahatan korupsi tidak terlepas dari suatu kejahatan yang harus direncanakan dengan baik agar koruptornya dapat melepaskan dari tuduhan pidana, hal tersebut sejujurnya tidaklah demikian

kalau saja system pencatatan akuntansinya dijalankan dengan baik dan benar dan penuh dengan kejujuran moral yang tinggi dan profesional, karena kejahatan Koruptor paling alergi dengan system pencatatan akuntansi yang baik dan benar. Benteng terakhir dari kejahatan korupsi itu adalah harus dapat melewati system pencatatan akuntansi, dan apabila ada kejanggalaan, maka kejahatan korupsi terdeteksi sedini mungkin. Kejahatan Korupsi identik dengan kejahatan akuntansi dilakukan oleh manajemen puncak suatu organisasi dengan cara memanipulasi transaksi dan/atau laporan keuangan. Kejahatan Korupsi dan kejahatan akuntansi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau kejahatan intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tuntutan gaya hidup yang berlebihan dan tidak pernah merasa cukup menjadi salah satu pemicu utamanya terjadinya kejahatan korupsi yang cenderung terus meningkat dari waktu ke

waktu. Kejahatan Korupsi tidak terlihat seperti kejahatan pada umumnya dan korban seringkali tidak merasakan adanya kejahatan ini, maka kejahatan korupsi saya sependapat kalau dikatakan kejahatan extra ordinary crime. ketika kejahatan ini terdeteksi dan terjadi, maka dampak yang ditimbulkannya sangat besar yaitu negara akan mengalami kebangkrutan dan perekonomian negara bahkan dunia akan mengalami goncangan yang cukup dahsyat, karena kejahatan tersebut dilakukan mereka dengan cara Terstruktur Sistematis dan Masif dan menganggap kemampuan penyidik tidak terlalu menakutkan untuk mengungkap kejahatan ini secara tuntas.

2. Untuk dapat menanggulangi dan Karya Anda, Surabaya-Indonesia. pencegahan terhadap kejahatan korupsi ini bisa diminimalisir negara harus membudayakan Akuntan Forensik dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik secara terus-menerus disosialisasikan kepada

masyarakat terutama yang berprofesi sebagai Akuntan Publik di tanah air, bahwa mereka adalah salah satu pahlawan masyarakat, dan menciptakan internal control yang bagus adalah salah satu langkah yang harus ditempuh untuk meminimalisir terhadap kejahatan korupsi dan bagi seorang Akuntan Publik bekerjalah secara professional dan meletakkan tanggungjawab moral yang tinggi minimal sejajar dengan tanggungjawab profesinya, dan jangan terlalu mudah untuk menggadaikan profesi dengan menyengsarakan masyarakat banyak.

Saran

1. Untuk mencegah ataupun menghambat terhadap kejahatan Korupsi di Indonesia, diharapkan Akuntan Forensik menjadi pagar utama dengan kemampuan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
2. Peran, tugas dan tanggung jawab Akuntansi forensik perlu ditingkatkan karena merupakan

sebuah formulasi yang dapat mengungkap dan membuktikan adanya kejahatan korupsi dengan cepat dan akurat tanpa membutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrizal, 2004, *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*, presentasi, Jakarta.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.
- Rezaee, 2002, Z., *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*, John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Bisnis Crime)*, Kencana, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap*

Pasal Demi Pasal, Politeia,
Bogor.

Hukum Universitas
Suryakencana, Cianjur.

Soetand Wignyosubroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kholis, Azizul, I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan Endah Prapti Lestari. 2001, *Kewajiban hukum (legal liability) Auditor*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 3 Desember.

Tuanakotta Theodorus, 2010, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Edisi 2, Salemba, Jakarta.

M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2, April, Fakultas Hukum Kristen Maranatha, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU RI Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 Tentang Akutunan Publik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.

C. Jurnal

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli Desember, Fakultas